



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXII/2024**

Tentang

Pengertian Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Resmi Negara

Pemohon	: Ratri Aisa Wulandari
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon gugur
Tanggal Ketetapan	: Selasa, 20 Agustus 2024.
Ikhtisar Ketetapan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan pengguna Bahasa Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 yang tidak dimaknai “Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia”, sehingga Pemohon tidak dapat berkomunikasi dan menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024, bertanggal 25 Juli 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Nomor 94/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menjadwalkan untuk persidangan Pendahuluan pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 258.94/PUU/ PAN.MK/PS/07/2024, bertanggal 31 Juli 2024, perihal Panggilan Sidang. Mahkamah melalui Juru Panggil juga telah menghubungi Pemohon melalui pesan *WhatsApp* dan telepon, namun hingga persidangan pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 6 Agustus 2024 Pemohon tidak merespon. Terlebih, Panel Hakim telah membuka sidang pemeriksaan Pendahuluan dan memanggil Pemohon untuk memasuki ruang sidang, namun Pemohon tidak hadir.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Rapat

Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 Agustus 2024, telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang pertama menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Terhadap panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut oleh Mahkamah, maka setiap warga negara harus memenuhinya kecuali berhalangan dengan alasan yang sah. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah menetapkan Ketetapan Menyatakan permohonan Pemohon gugur.